

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Bronkodilator dibandingkan Kombinasi Bronkodilator-Kortikosteroid pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)  
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari  
 Jumlah Penulis : 2  
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-2  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
     a. Nama Jurnal : Jurnal Farmasi Udayana  
     b. Nomor ISSN : 2301-7716 (Print), 2622-4607 (e-ISSN)  
     c. Vol. No. Bln. Thn : 09, 1, Juni, 2020  
     d. Penerbit : Universitas Udayana  
     e. Jumlah Halaman : 6

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :

Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi  
 Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

V. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	<i>Tidak ada indikasi plagiat</i>
2	Linieritas	<i>Linier dengan bidang ilmu penerapannya</i>

VI. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2			2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6			5,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6			6
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			6			6
<b>Total = (100%)</b>			20			19,5
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = $4,5 \times 40\%$ = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						7,8
Komentar/ Ulasan Peer Review :						

Kelengkapan kesesuaian unsur	Kelengkapan kesesuaian rasve cukup baik
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Pembahasan memiliki ruang lingkup yang baik dan cukup dalam
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Data/informasi dan metodologi cukup baik dan mutakhir
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Penerbit memiliki kelengkapan rasve dan kualitas yang baik.

Tanggal Review, Desember 2021

Penilai



Prof. Dr. apt. Teti Indrawati, M.S.

NIDN : 0002065701  
 Unit kerja : Fakultas Farmasi ISTN  
 Bidang Ilmu : Farmasi Umum  
 Jabatan Akademik (KUM) : Guru Besar (1.456)  
 Pendidikan Terakhir : Strata-3 (S-3)



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82172/A4.3/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowasbangtan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 3339/K3/KP/2012 tanggal 4 September 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 mengangkat Pegawai Negeri Sipil.
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama                    | : Dr. Dra. Teti Indrawati, M.S., Apt  |
| NIP/NIDN                | : 195706021987032001/0002065701   |
| Pangkat, golongan ruang | : Pembina Tingkat I, IV/b   |
| Jumlah angka kredit     | : 1.456 kum   |
| Unit kerja              | : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III<br>dipekerjakan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional |
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Farmasi dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
  2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
  3. Ketua Tim Penilai Pusat  
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
  4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
  5. Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

Nomor 82171/A4.3/KP/2013

Masa Penilaian Tanggal : 1 Maret 2008 sampai dengan 30 Juni 2013

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1. Nama	Dr. Dra. Teti Indrawati, M.S., Apt				
2. NIP/NIDN	195706021987032001/0002065701				
3. Tempat, tanggal lahir	Kuningan, 2 Juni 1957				
4. Jenis kelamin	Perempuan				
5. Pendidikan tertinggi	S3 Tahun 2005				
6. Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2011				
7. Jabatan akademik/fungsional, tmt	Lektor Kepala (566,50 kum), 1 Maret 2008				
8. Fakultas/Jurusan	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Farmasi				
9. Masa kerja golongan ruang	a. lama	24 tahun 7 bulan			
	b. baru	26 tahun 4 bulan			
10. Unit kerja	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional				
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebih
1. Unsur Utama					
a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		275,20	482	469,80	287,40
b. Melaksanakan Penelitian		143,80	262	287,20	118,60
c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		56	62	118	-
	Jumlah	475	806	875	406
2. Unsur Penunjang					
Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		75	100	175	-
	Jumlah	75	100	175	-
	Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)	550	906	1.050	406
III					
Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013) dalam bidang Ilmu Farmasi, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.					

Yth. Sdr. Dr. Dra. Teti Indrawati, M.S., Apt  
 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III  
 Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 1 Juli 2013

Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im  
 NIP 19601204 198601 1 001

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat  
 Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Bronkodilator dibandingkan Kombinasi Bronkodilator-Kortikosteroid pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)  
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari  
 Jumlah Penulis : 2  
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-2  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
     a. Nama Jurnal : Jurnal Farmasi Udayana  
     b. Nomor ISSN : 2301-7716 (Print), 2622-4607 (e-ISSN)  
     c. Vol. No. Bln. Thn : 09, 1, Juni, 2020  
     d. Penerbit : Universitas Udayana  
     e. Jumlah Halaman : 6

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\surd$  pada kategori yang tepat) :

Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi  
 Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

V. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak ada indikasi plagiarisasi pada artikel.
2	Linieritas	Artikel linier dengan bidang ilmu pengusul.

VI. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Berputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2			2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6			5,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6			6
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			6			6
<b>Total = (100%)</b>			20			19,5
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = X 40% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Artikel sudah ditulis dengan kaidah aturan penulisan artikel jurnal.					

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Artikel sudah memuat dan membahas efektivitas terapi terhadap biaya pengobatan. Hasil dipaparkan cukup jelas dan baik. Hanya saja untuk parameter akan lebih baik jika menggunakan data Spirometry.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian sudah baik dan sudah benar digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian.</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Unsur dan kualitas perbit baik dan sudah terakreditasi</p>

Tanggal Review, 24 Desember 2021

Penilai



(apt. Nora Wulandari) M. Farm.

NIDN : 0301018802  
 Unit kerja : FFS Farmasi  
 Bidang Ilmu : farmasi klinis dan komunitas  
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300,72)  
 Pendidikan Terakhir : S2 farmasi klinis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 343/LL3/KP/2021

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 394/LL3/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3847/LL3/KK.02.00/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| N a m a                | : | Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm                             |
| N I D N / N I D K      | : | 0301018802  |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --  |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 300.72 (tiga ratus koma tujuh puluh dua);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Nomor : 394/LL3/PT/2021**

**Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2017 s/d 30 Juni 2021**

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	NORA WULANDARI, S.Farm, Apt, M.Farm			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0301018802			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pagar Alam, 1 Januari 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Islam Indonesia, 25 Juli 2009 Profesi, Profesi Apoteker, Universitas Islam Indonesia, 2 Oktober 2010 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Indonesia, 26 Januari 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Desember 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 September 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi dan Sains / Farmasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 Tahun 4 Bulan		
		b. Baru	6 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	<b>A. Pendidikan</b>				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00	
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-	
	<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>	0.00	69.50	69.50	
	<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>	0.00	53.22	53.22	
	<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>	0.00	15.00	15.00	
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>150.00</b>	<b>137.72</b>	<b>287.72</b>	
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>				
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>	0.00	15.00	15.00	
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>	<b>150.00</b>	<b>152.72</b>	<b>302.72</b>	
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.72 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p>1. FARMASI KLINIS , 2. KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI , 3. PRAKTIKUM FARMAKOTERAPI .</p>				

Yth. Sdr. Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm  
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2021  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.